



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD BUNNYAMIN alias COMBET bin BUNYAMIN USMAN (Alm.);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 13 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barito Gg. III No. 16 RT 023 RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD BUNNYAMIN Alias COMBET Bin BUNYAMIN USMAN (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y;
 - 1 (satu) pack plastik klip merek LIPS;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan STAYE PROFESSIONAL;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-49/Eku.2/Kpuas/1024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RAHMAD BUNNYAMIN Als COMBET Bin BUNYAMIN USMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Barito Gg. III No. 16 RT 024/RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MA'RUF (DPO) melalui telepon Whatsapp untuk membeli obat tanpa merk berlogo Y sebanyak ½ box atau 500 (lima ratus) butir, lalu setelah disetujui oleh Sdr. MA'RUF (DPO) Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyewa ojek untuk mengambil obat tersebut.

- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan obat tersebut dari Sdr. MA'RUF (DPO), Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Barito Gg. III No. 16 RT 024/RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekira pukul 16.00 WIB lalu membagi obat tanpa merk berlogo Y tersebut menjadi beberapa paket.

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya yakni di Jl. Barito Gg. III RT 024/RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sedang membagi dan membungkus obat tanpa merk berlogo Y tersebut menjadi beberapa paket, datanglah Saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) dan Saksi IQBAL PUTRA TB Bin SISWANTO TB, S.H. bersama dengan rekan anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merk berlogo Y, 1 (satu) pack plastik klip merk LIPS, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan STAYE PROFESSIONAL, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didapatkan dari hasil penjualan obat tanpa merk berlogo Y yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir obat.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan kurang lebih selama 5 (lima) bulan terakhir dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan obat tanpa merk berlogo Y tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau keahlian khusus untuk menjual obat tanpa merk berlogo Y tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.01.24.0008 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji terhadap sampel 10 (sepuluh) butir teridentifikasi Trihexyphenidyl (positif) terhadap parameter yang diuji.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAHMAD BUNNYAMIN Als COMBET Bin BUNYAMIN USMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Barito Gg. III No. 16 RT 024/RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MA'RUF (DPO) melalui telepon Whatsapp untuk membeli obat tanpa merk berlogo Y sebanyak ½ box atau 500 (lima ratus) butir, lalu setelah disetujui oleh Sdr. MA'RUF (DPO) Terdakwa langsung berangkat menuju ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyewa ojek untuk mengambil obat tersebut.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan obat tersebut dari Sdr. MA'RUF (DPO), Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Barito Gg. III No. 16 RT 024/RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekira pukul 16.00 WIB lalu membagi obat tanpa merk berlogo Y tersebut menjadi beberapa paket.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya yakni di Jl. Barito Gg. III RT 024/RW 003, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sedang membagi dan membungkus obat tanpa merk berlogo Y tersebut menjadi beberapa paket, datanglah Saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) dan Saksi IQBAL PUTRA TB Bin SISWANTO TB, S.H. bersama dengan rekan anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merk berlogo Y, 1 (satu) pack plastik klip

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LIPS, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan STAYE PROFESSIONAL, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didapatkan dari hasil penjualan obat tanpa merk berlogo Y yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir obat.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan kurang lebih selama 5 (lima) bulan terakhir dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan obat tanpa merk berlogo Y tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau keahlian khusus untuk menjual obat tanpa merk berlogo Y tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.01.24.0008 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji terhadap sampel 10 (sepuluh) butir teridentifikasi Trihexyphenidyl (positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Iqbal Putra TB bin Siswanto TB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polres Kapuas;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kapuas terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait obat tanpa merek;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat tanpa merek di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito Gg. III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya dari Polres Kapuas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan obat tanpa merek dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan obat tanpa merek di dalam rumahnya, kemudian dengan disaksikan Saksi Sukarna yang merupakan Ketua RT setempat Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang diduga obat tanpa merek berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y dan 1 (satu) pak plastik klip merek Lips yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa dan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berada di dalam lemari di depan kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip merek Lips, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y beserta barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin atau legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti obat tanpa merek tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki resep yang dibuat dokter atas kepemilikan obat berbentuk tablet warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh obat tanpa merek tersebut dari Sdr. Ma'ruf (DPO) di Banjarmasin dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli obat tanpa merek tersebut dari Sdr. Ma'ruf (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa memesan obat tanpa merek berlogo Y sejumlah 500 (lima ratus) butir atau $\frac{1}{2}$ (setengah) boks seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) via *whatsapp* kepada Sdr. Ma'ruf (DPO), lalu setelah mendapatkan jawaban dari Sdr. Ma'ruf (DPO) atas ketersediaan obat tersebut, Terdakwa menyewa ojek untuk pergi mengambil obat tersebut di Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli obat tanpa merek tersebut dari Sdr. Ma'ruf (DPO) dalam keadaan dikemas 1 (satu) kantong plastik besar tanpa disegel dan tanpa disertai label nama obat;

- Bahwa Terdakwa mengaku obat tanpa merek yang dibeli dari Sdr. Ma'ruf (DPO) tersebut ditujukan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sempat menjual obat tanpa merek tersebut namun belum seluruhnya laku terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual obat tanpa merek tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya dengan cara biasanya pembeli datang ke rumah Terdakwa dan langsung membayar secara tunai;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru merupakan wadah penyimpannya obat tanpa merek yang ditemukan, barang bukti 1 (satu) pak plastik klip merek Lips adalah media tempat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tanpa merek siap jual, lalu barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat tanpa merek tersebut, kemudian barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual maupun pembeli obat;

- Bahwa terhadap Sdr. Ma'ruf telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau petugas farmasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa;

Terhadap keterangan Saksi M. Iqbal Putra TB bin Siswanto TB tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukarna bin Suriansyah (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kapuas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu warga yang tinggal di RT yang Saksi pimpin;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh anggota polisi dari Polres Kapuas yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait obat tanpa merek dan setelah polisi tersebut menunjukkan surat tugasnya lalu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian setiba di rumah Terdakwa di Jalan Barito Gg. III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi lainnya lalu Saksi melihat para polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 5

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



(lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y dan 1 (satu) pak plastik klip merek Lips tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa dan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berada di dalam lemari di depan kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip merek Lips, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y beserta barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin atau legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti obat tanpa merek tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, di dalam rumah juga ada orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh para polisi dari Polres Kapuas tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika digeledah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual obat tanpa merek di rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi dulu Terdakwa pernah bekerja sebagai satpam di Unlam, namun sekarang Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek atau toko yang menjual obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi Sukarna bin Suriansyah (Alm.) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apt. Harianto, M.Farm bin Nurul Hakim, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan kegiatan peredaran obat yang mengandung triheksifenidil;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai dosen di Akfar-Isfi Banjarmasin dari tahun 2014 sampai dengan 2016, kemudian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Saksi pernah bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab di Apotek Nurul Sederhana, dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi merupakan pemilik sekaligus Apoteker dari Apotek & Klinik Pratama Nurul Hasanah;
- Bahwa sebelumnya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Saksi menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Lambung Mangkurat dan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Saksi menempuh S2 Farmasi (Manajemen Farmasi Rumah Sakit) di Universitas Setia Budi;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan. Ini sekitar kali keempat Ahli ditunjuk oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk memberikan keterangan mengenai ketentuan peredaran obat;
- Bahwa menurut undang-undang yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, sedangkan yang dimaksud pekerjaan kefarmasian, yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Yang diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah orang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa diketahui memiliki kandungan triheksifenidil, yang mana obat dengan kandungan tersebut dikategorikan sebagai obat keras dan tidak dimasukkan ke dalam golongan narkotika;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa triheksifenidil masuk ke dalam golongan obat keras dan bukan golongan narkotika dikarenakan triheksifenidil memiliki daya adiksi yang ringan atau lemah dan tidak setinggi daya adiksi dari senyawa dalam golongan narkotika;
- Bahwa obat yang mengandung triheksifenidil biasa digunakan untuk mengendalikan reaksi otot yang parah dan efek samping lain dari obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengobati mual parah atau kondisi saraf, mental, atau emosional. Obat ini termasuk golongan obat keras dan apabila digunakan secara berlebihan yang umum terjadi adalah kepala menjadi ringan, paranoia, mual, halusinasi, kerusakan otak, seizure, kehilangan kesadaran, atrima jantung, dan perilaku agresif serta efek paling fatal bisa mengakibatkan kematian. Apabila seseorang mengonsumsi DMP dosis 300-600 miligram maka dapat memberikan efek gangguan persepsi visual dan hilangnya koordinasi motorik gerak tubuh, sedangkan apabila seseorang mengonsumsi dengan dosis 500-1500 miligram dapat memberikan efek disosiatif sedatif. Oleh karena efek yang ditimbulkan obat tersebut sangat membahayakan maka dalam peredaran dan penggunaannya harus mengikuti petunjuk dan aturan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa penyalahgunaan obat yang mengandung triheksifenidil dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, antara lain: gatal-gatal, sulit bernafas, kejang-kejang, halusinasi, mual, muntah, depresi susunan saraf pusat, serta penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi dapat menyebabkan kecanduan;
- Bahwa jika seseorang ketergantungan memakai obat yang mengandung triheksifenidil maka akibatnya bisa merusak saraf bahkan bisa gila;
- Bahwa efek jangka panjang dari penggunaan triheksifenidil, yaitu penurunan daya ingat dan hipertensi;
- Bahwa oleh karena efek yang ditimbulkan obat yang mengandung triheksifenidil sangat membahayakan maka penggunaan obat yang mengandung triheksifenidil harus berdasarkan resep dokter dan harus mengikuti aturan atau petunjuk pemakaiannya;
- Bahwa obat yang mengandung triheksifenidil biasa tersedia dalam bentuk sediaan tablet oral;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum ciri khusus dari obat yang mengandung triheksifenidil adalah berbentuk tablet dan dalam bentuk kemasan bersegel dengan label nama obatnya, sedangkan obat warna putih tanpa merek berlogo Y diperoleh Terdakwa dalam bentuk kiloan atau curah yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastik besar;
- Bahwa obat yang mengandung triheksifenidil dapat diberikan pada pengobatan medis dengan dosis berbeda-beda sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa dosis harian penggunaan triheksifenidil, yaitu sekitar 6 (enam) miligram sampai dengan 15 (lima belas) miligram. Efek yang ditimbulkan pada masing-masing orang yang mengonsumsi triheksifenidil secara berlebihan pun berbeda-beda, ada yang sudah menimbulkan efek hanya setelah penggunaan 2 (dua) miligram per hari dan ada juga yang baru menimbulkan efek setelah penggunaan 10 (sepuluh) miligram per hari;
- Bahwa obat yang mengandung triheksifenidil masih dapat diperjualbelikan atau diedarkan, tetapi untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan harus mengikuti aturan atau petunjuk pemakaiannya;
- Bahwa perbuatan menjual obat tanpa merek yang dilakukan tanpa izin edar dan tidak dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa yang memberikan izin untuk menjual/mengedarkan obat-obatan di Kapuas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas serta yang berhak sebagai sarana pendistribusian atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan antara lain: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat berizin, dan praktik bersama berizin;

Terhadap keterangan Ahli Apt. Harianto, M.Farm bin Nurul Hakim tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.01.24.2008 tertanggal 29 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Ketua Tim Pengujian, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna putih, mudah rapuh, pada sisi pertama terdapat embos logo perusahaan Y, dan sisi kedua terdapat *breakline*, yang disita dari Terdakwa dan diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

No.	Uji Yang Dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syara t	Pustaka	Metode
1	Identifikasi <i>trihexyphenidyl</i>	Positif	-	FI VI Hal 1748	KCKT

Kesimpulan: *trihexyphenidyl* (positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi dari Polres Kapuas terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait obat tanpa merek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para polisi dari Polres Kapuas pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito Gg. III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan obat tanpa merek dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan obat tanpa merek di dalam rumah;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan Saksi Sukarna yang merupakan Ketua RT setempat, telah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y dan 1 (satu) pak plastik klip merek Lips dari dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa dan dari dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berada di dalam lemari di depan kamar Terdakwa. Selain barang bukti tersebut juga disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merek berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip merek Lips, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y beserta barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga obat tanpa merek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menempatkan obat tanpa merek tersebut di dalam plastik klip dan tas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tanpa merek tersebut dari Sdr. Ma'ruf (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa memesan via *whatsapp* obat tanpa merek berlogo Y sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) boks atau 500 (lima ratus) butir seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ma'ruf (DPO), lalu setelah mendapatkan jawaban dari Sdr. Ma'ruf (DPO) atas ketersediaan obat tersebut, Terdakwa menyewa ojek untuk pergi mengambil obat tersebut di Banjarmasin;
- Bahwa dari Terdakwa mendapatkan obatkan tersebut pada tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa sudah sempat menjual obat tanpa merek tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2024 ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu datang para polisi dari Polres Kapuas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dari Sdr. Ma'ruf (DPO), obat tersebut dalam keadaan dikemas 1 (satu) kantong plastik besar tanpa disegel dan tanpa disertai label nama obat, lalu pada saat dijual kembali obat tersebut Terdakwa kemas lagi ke dalam plastik klip yang isinya 5

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per plastik klip;

- Bahwa obat tanpa merek yang dibeli dari Sdr. Ma'ruf (DPO) tersebut ditujukan oleh Terdakwa untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai satpam di Universitas Lambu Mangkurat, namun sudah 5 (lima) bulan Terdakwa berhenti bekerja karena kontrak habis, sehingga akhirnya Terdakwa terpaksa berjualan obat tanpa merek untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) bulan Terdakwa menjual obat tanpa merek dan ini kali ke-8 Terdakwa membeli obat tanpa merek tersebut dari Sdr. Ma'ruf (DPO) untuk dijual kembali dan biasanya Terdakwa membelinya juga sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) boks atau 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa biasanya menawarkan obat tanpa merek tersebut kepada pekerja sawit lalu mereka tinggal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat tanpa merek tersebut dengan membayar secara tunai;
- Bahwa biasanya Terdakwa bisa mendapat keuntungan dari berjualan obat tanpa merek tersebut sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap $\frac{1}{2}$ (setengah) boksnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat tanpa merek tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru sebagai wadah penyimpanan obat tanpa merek. Sementara Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip merek Lips tersebut sebagai media tempat obat tanpa merek siap jual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver tersebut sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam membeli maupun menjual kembali obat tanpa merek;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, di dalam rumah juga ada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa juga tidak ada memiliki apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki resep yang dibuat dokter atas kepemilikan obat berbentuk tablet warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana menjual obat tanpa merek dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun Terdakwa hanya menjalaninya selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y;
- 2) 1 (satu) pak plastik klip merek Lips;
- 3) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL";
- 4) 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- 5) 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna silver; dan
- 6) uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito Gg. III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Saksi M. Iqbal Putra TB dan anggota polisi lainnya dari Polres Kapuas telah melakukan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang di duduk di ruang tamu karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait obat tanpa merek;

- Bahwa benar penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Saksi Sukarna;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip merek Lips, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut ditemukan dalam keadaan dikemas 5 (lima) plastik klip tanpa disegel dan tanpa disertai label nama obat;
- Bahwa benar 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga obat tanpa merek tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa juga tidak ada memiliki apotek atau toko obat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki resep atas bukti kepemilikan obat berbentuk tablet warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki resep yang dibuat dokter atas kepemilikan obat berbentuk tablet warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.01.24.2008 tertanggal 29 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat bentuk tablet warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut positif mengandung triheksifenidil (*trihexyphenidyl*);

- Bahwa benar terhadap Sdr. Ma'ruf telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana menjual obat tanpa merek melalui Putusan Negeri Kuala Kapuas Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 2 Februari 2021 dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; ATAU
Kedua : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kesehatan”) yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Rahmad Bunnyamin alias Combet bin Bunyamin Usman (Alm.), yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

yang memproduksi atau mengedarkan;
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito Gg. III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Saksi M. Iqbal Putra TB dan anggota polisi lainnya dari Polres Kapuas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait obat tanpa merek;

Menimbang bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip merek Lips, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Kesehatan, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sementara berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Kesehatan, yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa mengenai sediaan farmasi telah diatur dalam Farmakope Indonesia Edisi VI yang mengatur mengenai ketentuan umum, monografi sediaan umum, serta monografi bahan obat dan obat. Dalam Farmakope Indonesia Edisi VI diketahui kandungan triheksifenidil memiliki 2 (dua) monografi dalam Daftar Monografi Farmakope Indonesia Edisi VI, yaitu pada nomor 1371 dengan nama “triheksifenidil hidroklorida” dan pada nomor 1372 dengan nama “tablet triheksifenidil hidroklorida”;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sampel oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang hasilnya termuat dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.01.24.2008 tertanggal 29 Juli 2024, dengan hasil pengujian adalah positif mengandung triheksifenidil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa tersebut terbukti merupakan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk tablet yang mengandung triheksifenidil hidroklorida sebagaimana yang diatur dalam Farmakope Indonesia Edisi VI, dengan demikian **subunsur “sediaan farmasi” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti obat jenis tablet triheksifenidil yang ditemukan pada Terdakwa telah dinyatakan sebagai sediaan farmasi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa Pasal 142 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang bahwa Farmakope Indonesia Edisi VI telah mengatur mengenai ketentuan umum, monografi sediaan umum, monografi bahan obat dan obat. Pada bagian monografi tablet triheksifenidil hidroklorida disyaratkan bahwa penyimpanan tablet triheksifenidil hidroklorida harus dalam wadah yang tertutup rapat;

Menimbang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (selanjutnya disebut "Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019") pada pokoknya bahwa pengelolaan (pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat, pemusnahan, dan pencatatan laporan) obat atau bahan obat jenis triheksifenidil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 hanya bisa dilakukan oleh fasilitas produksi berupa industri farmasi, fasilitas distribusi berupa: PBF, PBF cabang, dan instalasi farmasi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian berupa: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, toko obat, dan instalasi farmasi klinik;

Menimbang bahwa kemudian dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 juga diatur pada pokoknya bahwa dalam penyerahan obat-obat tertentu tersebut wajib berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker dan penyerahan obat tertentu tersebut juga wajib memperhatikan kewajaran jumlah obat maupun frekuensi penyerahan obat, bahkan tenaga farmasi harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Harianto. M.Farm. di persidangan, diketahui yang diperbolehkan menjual obat jenis tablet triheksifenidil tersebut adalah apotek atau instalasi farmasi di rumah sakit. Selain itu tidak diperbolehkan menjual obat jenis tablet triheksifenidil tanpa berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter dan pemakaian obat jenis tablet triheksifenidil tersebut juga wajib mengikuti aturan atau petunjuk pemakaian yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa obat jenis tablet triheksifenidil yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ditemukan dalam keadaan dikemas 5 (lima) plastik klip tanpa disegel dan tanpa disertai label nama obat yang artinya tablet triheksifenidil tersebut tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



disimpan dalam wadah yang tertutup/tersegel rapat sesuai ketentuan Farmakope Indonesia Edisi VI. Selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan resep dokter yang menjadi dasar kepemilikan obat jenis tablet triheksifenidil tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan apoteker atau pemilik toko obat sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019. Dengan demikian berdasarkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat obat jenis tablet triheksifenidil yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, dengan demikian **subunsur “tidak memenuhi standar” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang bahwa subunsur “memproduksi atau mengedarkan” adalah subunsur yang sifatnya alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi sediaan farmasi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi, sementara yang dimaksud dengan “mengedarkan sediaan farmasi” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan obat yang mengandung triheksifenidil yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ma'ruf (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) boks atau 500 (lima ratus) butir;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Ma'ruf (DPO) obat tersebut dalam keadaan dikemas plastik besar, lalu pada saat dijual kembali obat tersebut Terdakwa kemas lagi ke dalam plastik klip yang isinya 5 (lima) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per plastik klip;



Menimbang bahwa Terdakwa sudah sempat menjual obat tablet triheksifenidil tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sehingga pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya tersisa 430 (empat ratus tiga puluh) yang ditemukan;

Menimbang bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, selain ditemukan barang bukti obat jenis tablet triheksifenidil juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip merek Lips yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan sebagai media tempat obat jenis tablet triheksifenidil siap jual dan barang bukti uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan sisa uang hasil penjualan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis tablet triheksifenidil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Iqbal Putra TB, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi terkait obat tanpa merek di rumahnya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan Saksi M. Iqbal Putra TB tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip merek Lips dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut benar merupakan uang hasil penjualan obat jenis tablet triheksifenidil dan begitu juga dengan 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y yang disita dari Terdakwa benar dimaksudkan Terdakwa untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, namun belum sempat terjual seluruhnya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan petunjuk yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis tablet triheksifenidil dengan memperoleh pembayaran sejumlah uang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, telah menunjukkan adanya perbuatan “mengedarkan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan, dengan demikian **subunsur “mengedarkan” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat bentuk tablet triheksifenidil yang tidak memenuhi standar



sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan dijatuhi salah satu jenis pidana pokok yang disusun secara alternatif, yaitu dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 12 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih salah satu pidana pokok yang diancamkan pada Terdakwa sebagai bentuk pemidanaan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana serupa melalui Putusan Negeri Kuala Kapuas Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 2 Februari 2021 dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan adil serta sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya selain menuntut pidana penjara juga menuntut penjatuan pidana denda subsider penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum keliru dan tidak cermat dalam mengajukan tuntutan karena penjatuan pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bersifat alternatif dan bukan kumulatif, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y, 1 (satu) pak plastik klip merek Lips, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan "STAYE PRO FESSIONAL", dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru, telah terbukti di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah terbukti di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD BUNNYAMIN alias COMBET bin BUNYAMIN USMAN (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kik



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) paket plastik klip berisi 430 (empat ratus tiga puluh) butir obat warna putih tanpa merek berlogo Y;
- 2) 1 (satu) pak plastik klip merek Lips;
- 3) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL"; dan
- 4) 1 (satu) buah tas kecil warna biru;

Dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna silver; dan
- 6) uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

ttd.

ISTIANI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

KIKI HIDAYANTI, S.H.

